

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PEMERIKSAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN (STUDI KASUS: LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KOTA BATAM)

Vivi Permatasari¹, Dame Afrina Sihombing²

Universitas Internasional Batam¹

Email Korespondensi : dame@uib.ac.id

Abstract:

In carrying out their daily duties and functions, violations are still found by prisoners, where they do not know the classification of violations and eventually lead to disorder. The absence of a standard operational procedure for the investigation of fostered citizens who commit violations results in a lack of a solid foundation for sentencing. The research method used in this report, which is an empirical method in which the writer directly conducts interviews and observations to find out the problems that occur in Class IIB Women's Penitentiary Batam. After applying the operational standard inspection procedures, the inspection process becomes more efficient and effective. And the level of disorder is also decreasing. What initially happened was four times the disorder of order in a period of one month while now it became two times in a period of three months.

Keywords: Examination, Discipline Sentence, Disruption of Order

Abstrak:

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari masih ditemukan pelanggaran oleh warga binaan pemasyarakatan, yang dimana mereka tidak mengetahui klasifikasi pelanggaran dan akhirnya menimbulkan gangguan ketertiban. Tidak adanya sebuah standar operasional prosedur pemeriksaan warga binaan yang melakukan pelanggaran mengakibatkan kurangnya dasar yang kuat dalam penjatuhan hukuman. Metode penelitian yang digunakan di dalam laporan ini, yaitu metode empiris dimana penulis secara langsung melakukan wawancara dan observasi untuk mengetahui masalah yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. Setelah di terapkan standar operasional prosedur pemeriksaan tersebut, proses pemeriksaan menjadi lebih efisien dan efektif. Dan tingkat terjadinya gangguan ketertiban juga semakin berkurang. Yang semula terjadi sebanyak empat kali gangguan ketertiban dalam kurun waktu satu bulan sedangkan saat ini menjadi dua kali dalam kurun waktu tiga bulan.

Kata kunci: Pemeriksaan, Penjatuhan Hukuman Displin, Gangguan Ketertiban

PENDAHULUAN

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjeraan, dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- undang 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran

mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melakukan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan. Gagasan Pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Alm. Dr. Sahardjo,SH pada

tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹ Namun, dalam pelaksanaan program pembinaan tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Jika terjadinya sebuah pelanggaran maka, WBP akan di periksa sesuai dengan prosedur yang telah ada, menurut pernyataan Ibu Lusia Pinem yang merupakan komandan jaga di Lapas Perempuan Batam dalam ¹ Sejarah Kependidikan di Indonesia, Lapas Salemba,

<http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> pelaksanaannya, banyak WBP yang masih tidak mengerti mengenai klasifikasi pelanggaran serta hukuman

disiplin yang akan diterima sehingga terkadang memicu gangguan keamanan.² Pada saat ini penulis melaksanakan tugas dan fungsi di Lapas Perempuan Batam salah satunya melakukan proses pemeriksaan terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran, beberapa kali sempat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban salah satunya adalah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh warga binaan dikarenakan proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di sosialisasikan. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu tersebut sebagai sebuah gagasan untuk instansi penulis. Tujuan serta manfaat dari penulisan artikel ini adalah menemukan permasalahan serta memberikan saran yang bersifat solutif sehingga membantu instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

GAGASAN

1. Lapas Perempuan Batam dalam melaksanakan tugas pembinaan sering sekali dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para WBP. Pelanggaran diklasifikasikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan

HAM Nomor 6 Tahun 2013. Dalam proses pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin masih terdapat beberapa permasalahan salah satunya adalah WBP tidak mengetahui klasifikasi² Wawancara dengan Komandan jaga Lapas Perempuan Batam jenis pelanggaran serta hukuman disiplin yang akan diterima.³ Hal ini terjadi dikarenakan belum adanya sosialisasi mengenai hal tersebut.

2. Proses pemeriksaan yang belum memiliki SOP dikarenakan Lapas Perempuan Batam merupakan lapas baru sejak tahun 2017 sehingga masih banyaknya aturan yang harus diperbarui. Selama belum adanya SOP pemeriksaan, pemeriksaan dilaksanakan hanya berdasar pada aturan perundang-undangan, dan ketika terjadi gangguan keamanan, hanya diselesaikan melalui musyawarah. Adapun hal – hal yang dapat di lakukan pertama kali adalah penyusunan *draft* SOP penjatuhan hukuman disiplin oleh penulis dibawah bimbingan Kasi Adm Kamtib dan Ka. KPLP. Sebelum SOP tersebut diserahkan kepada Kepala Lapas Perempuan Batam dan disahkan. perlu diketahui, bahwa SOP ini merupakan SOP inovasi yang

belum pernah ada dan dibuat sebelumnya di Lapas Perempuan Batam.

3. Jika SOP tersebut di implementasikan maka akan mengurangi ancaman gangguan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Sehingga para WBP pun akan berhati-hati dalam mengambil tindakan yang di anggap dapat merugikan diri sendiri. SOP ini merupakan langkah tegas penegakan aturan hukum yang berlaku.
4. Dalam pelaksanaan SOP dibutuhkan dukungan dari beberapa pihak, antara lain⁴ :³ Wawancara dengan salah satu warga binaan inisial WS⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas keputusan menteri kehakiman nomor M. 01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
 - a. Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Batam; yang memberikan kontribusi untuk memeriksa dan mengesahkan SOP yang telah disusun. Serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Keputusan Hukuman Displin.
 - b. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas; yang berkontribusi dalam melakukan

- penilaian sikap serta memberikan laporan kronologis kejadian awal yang nantinya akan dilanjutkan dalam proses pemeriksaan.
- c. Kasi Adm Kamtib; yang berkontribusi dalam melakukan pemeriksaan terhadap WBP yang melakukan pelanggaran serta merekomendasikan hukuman disiplin yang sesuai kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Batam, serta menerbitkan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Displin.
 - d. Kasi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja; yang berkontribusi dalam pembuatan jadwal sidang penjatuhan disiplin serta meng-*update* hukuman disiplin pada data pusat yang dimana data tersebut mempengaruhi program integrasi seperti; Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
5. Langkah awal yang dapat dilakukan demi tercapainya implentasi SOP adalah :
- a. Melakukan observasi terhadap proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin sebelum adanya SOP tersebut guna mencari tahu letak kelemahan yang ada jika SOP tidak di implementasikan.
 - b. Melakukan penyusunan *draft* SOP bersama Kasi Adm Kamtib dan

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) dengan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan⁵ dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan⁶.


- c. *Draft* yang sudah disepakati akan diteruskan kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Batam untuk diperiksa dan disahkan. Jika telah disahkan maka SOP tersebut akan di arsipkan oleh masing-masing seksi yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam.
- d. SOP yang telah disahkan akan di sosialisasikan kepada kepala kamar WBP sebelum akhirnya di implementasikan. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

⁵ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

 <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM</p>	NOMOR SOP	W.32.PAS.PAS.11.PK.01.04-2019
	TANGGAL PEMBUATAN	18 FEBRUARI 2020
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH	18 FEBRUARI 2020 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM
NAMA SOP		PENJATUHAN REGISTER F
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang No.12 Tahun 1999 Tentang Pemasyarakatan		1. Petugas Pengamanan yang memiliki kompetensi dibidang pengamanan
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan		2. Petugas yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
KETERANGAN		3. Petugas yang memiliki kemampuan dalam melakukan pemeriksaan
1. SOP Pemanggilan WBP		PERALATAN / PERLENGKAPAN:
		1. HT
		2. Komputer
		3. Aplikasi SOP
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak dapat dilaksanakannya sanksi dan hukuman disiplin bagi WBP sesuai dengan peraturan Pemasyarakatan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan		Dicatat dalam Sistem Database Pemasyarakatan dan di arsip secara manual (bercatat dalam buku Register F)

Gambar 1. SOP Penjatuhan Register F



Gambar 2. SOP Penjatuhan Register F

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan utama dari artikel ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap warga binaan dan tahanan yang melakukan pelanggaran di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam telah sesuai dengan aturan perundang-undangan terkait dengan pelanggaran disiplin dan sanksinya. Adapun aturan yang dijadikan

pedoman adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan aturan lain yang dibuat demi berjalannya proses pembinaan di Lapas Perempuan Batam. Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin melalui beberapa alur yaitu adanya laporan kronologis dari Ka. KPLP kepada Kasi Adm Kamtib yang selanjutnya akan diperiksa dan diberikan hukuman yang sesuai. Setelah itu berkas Berita Acara Pemeriksaan akan diperiksa oleh Kepala Lapas Perempuan Batam yang selanjutnya akan diterbitkan sebuah Surat Keputusan hukuman disiplin.

SOP berhasil di implementasikan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari maka akan mengurangi jumlah WBP yang melakukan pelanggaran serta mengurangi persentase terjadinya gangguan keamanan. Manfaat lainnya adalah para petugas dan WBP yang berada di Lapas Perempuan Batam lebih memahami hal – hal yang menjadi larangan serta sanksi yang akan di peroleh. Sampai dengan SOP ini di sah kan hanya terdapat dua kali gangguan dalam kurun waktu tiga bulan

yang sebelumnya bisa mencapai

empat kali gangguan dalam satu bulan yang sering terjadi saat pelaksanaan kegiatan pembinaan diluar kamar hunian.

DAFTAR PUSTAKA

- Lapas salemba. 2017. "Sejarah Kependidikan Di Indonesia." 2017. <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>.
- Sekretariat Negara. 2011. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*. Indonesia. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn751-2011.htm>.
- Sekretariat Negara. 1995. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan*. Indonesia. <http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>.
- Sekretariat Negara. 2013. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan*. Indonesia. <https://ngada.org/bn356-2013.htm>.